

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia yang merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai masyarakat ada di sini. Namun Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Namun dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit.

Dalam sebuah perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Diperburuk dengan adanya globalisasi yang mementingkan semangat individualistis dan serakah mulai tertanam dalam watak dan jiwa bangsa. Kini banyak pasangan muda yang sering menyatakan dirinya sebagai orang

modern, membuat surat perjanjian kawin. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat timur. Banyak pasangan yang kini melakukan perjanjian kawin. Dengan berbagai alasan mereka membuat perjanjian kawin kepada masing-masing pasangannya.

Pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu, menjadi harta bersama. Di dalam Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu”. Lebih lanjut dalam Pasal 119 ayat (2) dinyatakan bahwa “persatuan (percampuran) harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dengan suatu persetujuan antara suami isteri. Harta persatuan ini menjadi kekayaan bersama dan apabila terjadi perceraian, maka harta kekayaan bersama itu harus dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat separuh”.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perjanjian Kawin diatur dalam Pasal 35, yang menentukan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami-isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Isi yang diatur di dalam Perjanjian Kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon isteri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi Perjanjian Kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah

pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan azas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.

Dasar hukum dari keadaan tersebut di atas, dapat dilihat dari bunyi Pasal 1320 juncto Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. suatu hal tertentu ;
4. suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian Kawin ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut.

Secara umum perbuatan hukum pembuatan Perjanjian Kawin yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan, tidak diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya menentukan bahwa Perjanjian Kawin dilakukan sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan, namun pada kenyataannya di dalam praktek ada Perjanjian Kawin yang dilakukan sesudah perkawinan, yang dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri.

Hal ini menunjukkan bahwa di tengah dinamika perkembangan masyarakat dan pembangunan di berbagai sektor kehidupan, kebutuhan untuk memisahkan harta kekayaan dalam perkawinan menjadi suatu hal yang biasa dan berkembang sejalan dengan pembaharuan hukum di berbagai bidang. Perkembangan di dunia hukum ini juga tentu memberikan implikasi terhadap pasangan suami-isteri membuat Perjanjian Kawin setelah perkawinan mereka, sehingga hal ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji lebih jauh.

Dari latar belakang permasalahan tersebut oleh karenanya penulis tertarik untuk membuat skripsi ini dengan judul, **“Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Dilaksanakan Setelah Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jaktim No.1327/Pdt.P/2012 PN.Jkt.Tim)”**

## **B. Pokok Permasalahan**

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis di dalam skripsi ini akan membahas dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kawin yang dibuat setelah pernikahan berlangsung (studi kasus penetapan pengadilan negeri Jakarta Timur No 1327/PDT.P/2012 PN.JKT.TIM)?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap penetapan pengadilan yang menyatakan pemisahan harta tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian dari penulis di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung (studi kasus penetapan pengadilan negeri Jakarta Timur No 1327/PDT.P/2012 PN.JKT.TIM).
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap penetapan pengadilan yang menyatakan pemisahan harta tersebut?

### **D. Definisi Operasional**

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perjanjian Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah suatu perjanjian yang dibuat pada waktu

atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan Perjanjian Kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan, dimana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Harta Bersama berdasarkan pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 ayat (1) adalah Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sering pula disebut harta perkawinan. Harta perkawinan menunjukkan semua harta yang di miliki suami-istri karena hubungan pernikahan.<sup>1</sup>

Sedangkan Harta Bawaan berdasarkan UU Perkawinan adalah Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sering juga disebut harta asal. Harta asal adalah harta yang dibawa masing-masing suami/istri ke dalam perkawinan, di mana pengurusannya diserahkan pada masing-masing pihak.<sup>2</sup>

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, " Bandung: Mandar Maju, 1992, ,hlm.50.

<sup>2</sup>*Ibid*,hlm.56

<sup>3</sup> Pasal 1234 KUH Perdata

Sedangkan perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini (hubungan ini) muncullah perikatan.

Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut *jurisdiction contentiosa*, karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).<sup>4</sup>

Adapun yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan. Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata”menetapkan”.<sup>5</sup>

## E. Metode Penelitian

Pada bagian ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan, maka metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

<sup>5</sup> *Ibid.*

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal.<sup>6</sup>

### 2. Sifat Penelitian :

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif, peneliti ingin memberi gambaran mengenai keadaan atau gejala yang terjadi pada masyarakat saat ini

### 3. Jenis Data :

Dalam skripsi ini penulis menggunakan data sekunder dalam mendapat informasi. Adapun data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama dan mengikat seperti undang-undang atau yurisprudensi yang berkaitan dengan tema skripsi ini.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.52



- b. Bahan hukum sekunder yaitu, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku yang sesuai dengan topik penelitian dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, merupakan bahan hukum yang berisi informasi-informasi hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum tersier yaitu: kamus umum Bahasa Indonesia, artikel-artikel, atau informasi-informasi hukum diakses melalui internet.

#### **F. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Meliputi latar-belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian serta bagian sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DI INDONESIA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai Pengertian Perkawinan, lalu dibahas mengenai Syarat Perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Sahnya Perkawinan.

##### **BAB III : PENGERTIAN PERJANJIAN KAWIN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai Definisi Perjanjian Kawin. Pembahasan akan dilanjutkan mengenai Fungsi Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan

Dilangsungkan. Lalu dibahas pula mengenai Akibat Perjanjian Kawin Dan Akibatnya. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Kedudukan Harta Suami-Istri Dalam Hukum Setelah Ada Perjanjian Kawin Yang Didasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Pembahasan di Bab ini akan diakhiri dengan Perjanjian Perkawinan dan Hubungannya Dengan Pihak Ketiga.

**BAB IV : AKIBAT HUKUM DAN UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PERJANJIAN KAWIN YANG DILAKSANAKAN SETELAH PERKAWINAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKTIM NO.1327/PDT.P/2012 PN.JKT.TIM).**

Pada bab ini akan dibahas mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian kawin dan akan dibahas pula mengenai bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kawin yang dibuat setelah pernikahan berlangsung dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap penetapan pengadilan tersebut.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari analisis penulis, dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah di analisis atau di jawab tersebut.